

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang, Hak Tanggungan, Eksekusi Riil, Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Eksekusi
2. Kartu Identitas Pemohon
3. Fotokopi putusan yang akan dieksekusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Telah menerima berkas permohonan eksekusi sesuai checklist;
2. Panitera Muda telah menerima dan memeriksa berkas;
3. Berkas eksekusi diteruskan untuk ditelaah;
4. Mengeluarkan kesimpulan hasil telaah
5. Membayar biaya perkara eksekusi
6. Telah menginput informasi eksekusi ke Sistem Informasi Pengadilan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit untuk waktu pendaftaran, sedangkan untuk memperoleh nomor eksekusi dibutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan tarif PNBPN yang ditetapkan

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Nomor pendaftaran / Pengaduan Tingkat I Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

ANDALAN – 0823 9444 7782

Aplikasi PAPPASANG BAJI dengan mengakses <https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id/>